

Pengaruh Pengetahuan dan Penerapan Jaminan Terhadap Minat Nasabah Terhadap Produk Syirkah di Bank Syariah Kota Metro

Mohammad Hasan Basri¹, Siti Nurjannah², Putri Swastika³

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, cakhasan33@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, siti.nurjannah@metrouniv.ac.id

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, swastikaputri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of knowledge and collateral on customer interest in taking syirkah products at Metro City Sharia Bank. This study uses a quantitative approach with a sample of 96 respondents and regression methods on SPSS Statistics 25. This research is descriptive while the type of research is quantitative research. The sample in this study were 96 customers of Syari'ah Bank in Metro City. The data collection method used is the questionnaire method and the documentation method. The results showed that there is a positive and significant influence between knowledge variables on customer interest and the application of guarantees to customer interest in taking Syirkah products at Sharia Banks in Metro City. Efforts are needed to increase socialization and education about Islamic bank products and syirkah contracts to the public through electronic and print media. Because of the increasing knowledge, the tendency of public interest to use Islamic bank products is increasing.

Keywords: Knowledge, Collateral and Syirkah

PENDAHULUAN

Syirkah merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqh muamalah syirkah atau syarikah secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah syirkah adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (tasharruf). Praktik syirkah dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan persekutuan sesuatu antara dua orang atau lebih, dengan persoalan untung ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama sehingga dalam syirkah terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaanya.

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Akad kerjasama antara

dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah dalam usaha bisnis bagi masyarakat terkadang mendapatkan beberapa masalah, dikarenakan minimnya pengetahuan dalam praktiknya sehingga banyak terjadi ketidak sesuaian dalam praktiknya. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan syirkah sesuai antara teori dan praktik syirkah dalam Al-Quran saling menguntukan dan tidak saling menghianati. Dengan adanya praktik syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi pemilik modal tidak mampu mengelola usahanya sendiri. Disinilah pentingnya kerjasama dalam usaha melalui praktik syirkah dengan tujuan saling menguntukan dan bekerjasama dalam usaha termasuk mempererat hubungan persaudaran. Kerja sama yang dilakukan Bank Syariah dengan nasabah pada pembiayaan berakad syirkah adalah dengan sama-sama menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek, tetapi Bank disini hanya sebagai sleeping partner dalam artianya bahwa Bank tidak ikut bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan usaha tersebut.

Bank Syariah menjadi sumber penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, pembiayaan yang diberikan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu menyalurkan dana melalui beberapa akad meliputi akad yang berbasis jual beli, akad yang berbasis jasa dan akad yang berbasis hasil, akad yang berbasis bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, yaitu salah satu pihak memberikan modal dan lainnya sebagai pengelola usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung secara bersama. Secara teknis, Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ditinjau pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus yang disebut juga mudharabah muqayyadah yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proposional. Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses kognitif yang mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian secara evaluasi. Pengambilan keputusan menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu intansi. Salah satu contoh keberhasilan dalam pengambilan keputusan pada suatu Bank bisa dilihat dari seberapa banyaknya orang yang sudah menjadi nasabah Bank tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah adalah pengetahuan.

Mengambil produk berakad syirkan, nasabah juga perlu adanya pemahaman dalam pengetahuan informasi tentang apa yang akan dipilih. Pengetahuan nasabah menurut Shinta adalah semua informasi yang dimiliki oleh nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah.

Ketika menentukan produk, nasabah mempunyai tingkat pengetahuan berbeda-beda tentang sebuah produk yang digunakan dalam menstimulasi informasi baru dan membuat keputusan. Pengetahuan nasabah tentang Bank Syariah juga akan mempengaruhi pandangan nasabah mengenai Bank Syariah itu sendiri. Jika pengetahuan tentang Bank Syariah rendah maka dalam memandang Bank Syariah pastinya juga rendah. Sumarwan (2011) juga mengatakan bahwa Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan efisien dan lebih tepat mengolah informasi dan mampu merecal informasi dengan lebih baik.

Permasalahan mungkin saja terjadi dalam kegiatan pembiayaan, karena kelalaian yang dilakukan nasabah ataupun bisa juga terjadi diluar kelalaian nasabah. Selain itu mungkin saja muncul dari kondisi usaha yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengadakan bahan baku usaha, karena setiap saat harga bahan baku dipasar tidak akan selalu sama, ketika bahan baku melonjak tinggi, bisa saja usaha nasabah mengalami kekurangan dana sehingga usaha yang dilakukan menjadi terhenti dan bangkrut. Faktor-faktor seperti inilah yang mengakibatkan berpengaruhnya dalam pencapaian prestasi nasabah. Jika hal ini terjadi dan nasabah terhambat dalam menunaikan janjinya pada Bank maka nasabah telah bisa dikatakan pembiayaan macet.

Faktor selanjutnya yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengambil produk berakad syirka adalah adanya penetapan jaminan. Jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang-piutang sedangkan dalam akad syirka bukanlah masalah hutang piutang melainkan tentang kerjasama dalam bentuk musyarakah dan mudhorobah yang mana para pihak memasukkan sesuatu yang dijadikan sebagai modal bersama untuk menjalankan suatu usaha bersama yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadits. Menurut hukum positif Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan Al-Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), Bank Syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan Musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk

kehati-hatian (penerapan prudential banking principle) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan Al-Musyarakah oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan Al-Musyarakah. Keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian menjadi hal yang mutlak harus ada yang harus disediakan oleh pihak nasabah debitur.

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh Bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada Bank Syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh Bank untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak Bank Syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang prudential standard untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

Mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, Bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan syariah compliant dalam sistem dan operasionalnya. Untuk pembiayaan musyarakah, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga mu'dharib. Akad syirkah bertujuan untuk bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para patner dan juga mitra kerjanya.

Dalam hal ini, Bank Syariah sebagai mitra kerja untuk pembiayaan berakad syirkah dan sebagai sahib al-mal dalam pembiayaan berakad syirkah harus memiliki penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.

Selain masalah diatas masih terdapat permasalahan lainnya, yaitu minat nasabah. Nasabah merupakan seseorang yang menjadi perhatian yang penting, karena nasabah telah pandai memilih produk mana yang menurut mereka memberikan keuntungan lebih, serta

pelayanan yang memuaskan. Perilaku konsumen atau nasabah menjadi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan pembelian atau memilih produk yang mereka inginkan.

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pengetahuan dan penetapan jaminan jaminan secara parsial dan simultan terhadap minat nasabah mengambil produk berakad syirkah di Bank Syari'ah Kota Metro

TINJAUAN PUSTAKA

Syirkah

Syirkah memiliki arti **الختال** al-ikhtilath (Percampuran). Para ahli fiqih mendefinisikan syirkah sebagai akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Secara bahasa, Al-Syirkah adalah al-ikhtilath percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Menurut istilah, kerja sama (syirkah) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Syirkah adalah al-ikhtilath menurut bahasa yang artinya, seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Syirkah juga berasal dari kata 'isyatirak' yang berarti persekutuan/kemitraan, karena syirkah adalah persekutuan dalam hak menjalankan modal (Mustofa, 2016).

Minat

Minat merupakan dorongan yang kuat seseorang untuk melakukan sesuatu objek yang mereka inginkan atas dasar keinginan dan kesukaan diri sendiri. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2012), minat adalah konsumen terangsang untuk mencari informasi mengenai inovasi terhadap barang dan jasa. Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Minat merupakan dorongan penting untuk nasabah mengenal produk atau menggunakan produk yang ada pada perbankan syariah.

Pengetahuan

Pengetahuan nasabah adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Memahami pengetahuan nasabah penting bagi pemasar karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli, dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan nasabah mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan nasabah akan mempengaruhi keputusan pembelian (Sumarwan, 2011). Sedangkan Martin dan Oxman yang dikutip Kusrini (2014) mengatakan bahwa pengetahuan nasabah merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan obyek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu obyek.

Jaminan Pembiayaan

Jaminan pembiayaan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap

pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *life circle* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Fajar dan Yanto, 2018).

Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang peneliti angkat tentang pengetahuan, penetapan jaminan dalam produk berakad syirkah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian Naili Ulya Faiqah (2016) jaminan setelah adanya putusan eksukusi dalam pengadilan yang berwenang. Pada penelitian Retno Catur Kusuma Dewi (2007) adanya jaminan untuk menjaga bila terjadi wanprestasi, kemudian pada penelitian Siti Rofiah (2015) lebih kepada jaminan dalam pembiayaan muryarokah ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syari'ah, selanjutnya pada penelitian Hamidah Nurzahiroh (2015) adanya jaminan dalam pembiayaan musyarokah sebagai kepastian hukum. Kemudian pada peneliti Muhammad Maulana (2014) sebagai salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya. Dan pada penelitian Rini Fatma Kartika (2016) jaminan ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan bagaimana pengetahuan dan adanya penetapan jaminan terhadap produk berakad syirkah yang diterapkan di Bank Syari'ah se-Kota Metro. Sedangkan persamaan yang ada pada penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah kegiatan penelitian yang data-datanya diukur dengan berdasarkan pada angka-angka hasil pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan akad Syirkah dalam pembiayaan di Bank Syari'ah. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Lemeshow*. Hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga. Berikut rumus *Lemeshow* yaitu:

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} P(1-P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95 % = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = alpa (0,10) atau sampling error = 10 %

Melalui rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

n = 96,04 (dibulatkan 96)

Pengelolaan data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier berganda. Rumus regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Minat nasabah mengambil produk berakad syir'kah

a = Minat nasabah mengambil produk berakad Syirkah Y bila $X = 0$
(harga konstan)

b_1 = Koefisien regresi pengetahuan

X_1 = Pengetahuan

b_2 = Koefisien regresi jaminan

X_2 = Jaminan

e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN


Uji Validitas dan Reabilitas

Kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat $\text{sig} < 0,05$ sehingga 10 indikator terpilih memiliki nilai atas 0,05 dikatakan valid. Sedangkan Dari hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner penelitian ini dapat dinyatakan handal / reliabel. Artinya kuesioner ini memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan model atau desain yang berbeda

Uji Prasyarat Analisis

Berdasarkan hasil output SPSS grafik normal p-plot terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya tidak terlalu jauh atau melebar. Dalam hal ini, grafik menunjukkan bahwa model regresi sesuai asumsi normalitas dan layak digunakan. Selain itu Hasil tabel perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF pengetahuan adalah 1.760 dan nilai VIF penerapan jaminan adalah 1.760. Ini menunjukkan tidak ada satu variabel independen pun yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.



Gambar 1. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Sumber: Hasil output SPSS data primer yang telah diolah, 2024)

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat juga bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola yang jelas tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi minat nasabah berdasarkan masukan variabel independen (bebas) pengetahuan dan penetapan jaminan.

Uji Hipotesis Penelitian

Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Untuk menentukan persamaan regresi, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.675	4.105		.652	.516	
	Pengetahuan	.508	.121	.444	4.213	.000	.568
	Penerapan Jaminan	.346	.142	.258	2.447	.016	1.760

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

(Sumber: Hasil output SPSS data primer yang telah diolah, 2024)

Berdasarkan tabel *Coefficient* di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,675 + 0,508 X_1 + 0,346 X_2$$

Dimana:

- Y = Minat Nasabah
 a = Minat Nasabah Y bila $X = 0$ (harga konstan)
 b_1 = Koefisien regresi pengetahuan
 X_1 = Pengetahuan
 b_2 = Koefisien regresi penerapan jaminan
 X_2 = Penerapan jaminan
 e = Standar error

Penjelasan dari persamaan di atas adalah:

- 1) Konstanta sebesar 2,675 yang artinya jika pengetahuan (X_1) dan penerapan jaminan (X_2) nilainya 0, maka minat nasabah (Y) sebesar 2,675.
- 2) Koefisien regresi pengetahuan (X_1) sebesar 0,508 artinya jika pengetahuan (X_1) mengalami kenaikan satu satuan, maka minat nasabah (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,508 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- 3) Koefisien regresi penerapan jaminan (X_2) sebesar 0,346 artinya jika penerapan jaminan (X_2) mengalami peningkatan satu satuan, maka minat nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,346 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji F

Tabel 2. Hasil Uji F Hitung (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3129.218	2	1564.609	32.815	.000b
	Residual	4434.272	93	47.680		
	Total	7563.490	95			

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Jaminan, Pengetahuan

(Sumber: Hasil output SPSS data primer yang telah diolah, 2024)

Pada tabel 2 di atas hasil perhitungan F_{tabel} yaitu 95%, $\alpha = 5\%$, $(df 1 = k-1 = 3-1 = 2)$, dan $(df 2 = n-k-1 = 96-3-1 = 92)$, maka hasil F_{tabel} diperoleh adalah 32,815. Hasil tabel di atas menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($32,815 \geq 2,70$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa, ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari pengetahuan (X_1) dan penerapan jaminan (X_2) terhadap minat nasabah (Y) mengambil produk berakad syirkah di Bank Syariah se-Kota Metro

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Dari tabel koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai *adjust R Square*, menunjukkan besarnya R^2 (*R square*) adalah 0,414. Hasil ini menunjukkan bahwa 41,4% variabel minat nasabah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen pengetahuan (X_1) dan penerapan jaminan (X_2). Sedangkan sisanya 58,6%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain diluar variabel yang diteliti dapat menjadi penelitian lanjutan.

Tabel 3. Uji Koefisien Korelasi (R)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.643 ^a	.414	.401	6.90510	1.980

a. Predictors: (Constant), Penerapan Jaminan, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Minat Nasabah

(Sumber: Hasil output SPSS data primer yang telah diolah, 2023)

Pada tabel 3 di atas diketahui nilai koefisien *R Square* sebesar 41,4 % mengandung arti bahwa hubungan antara variabel pengetahuan (X_1) dan penerapan jaminan (X_2) mempunyai hubungan sedang (Priyatno, 2010).

Pembahasan

Hasil uji t_{hitung} diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen diketahui hasilnya sebagai berikut:

Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Nasabah mengambil Produk Berakad Syirkah pada Bank Syariah se-Kota Metro

Dari tabel koefisien diketahui nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengetahuan terhadap minat nasabah. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi pula minat nasabah mengambil produk berakad Syirkah pada Bank Syariah se-Kota Metro. Kemudian berdasarkan nilai sig dengan taraf signifikansi bahwanilai $sig > \alpha$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya koefisien regresi pada variabel pengetahuan secara parsial (individu) berpengaruh terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syirkah pada Bank Syariah se-Kota Metro.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuat Ismanto (2018) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat pekalongan memiliki minat menabung di bank syariah, tetapi minatnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif. Masyarakat memiliki pengetahuan umum tentang bank syariah, namun tidak mengetahui secara detail akad-akad muamalat yang ada pada produk-produk perbankan syariah. Kesesuaian syariah dan alasan pribadi menjadi faktor utama atas peminatannya untuk menjadi nasabah Bank Syariah.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah berpengaruh bagi seseorang dalam membuat keputusan mengambil pembiayaan. Penelitian ini dilakukan oleh Inayah (2017) yang berjudul analisis keputusan nasabah menabung di bank syariah (studi kasus di PT. BPRS Puduarta Insani). Hasil penelitian Inayah menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengetahuan nasabah sebesar $0,000 < 0,05$, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di BPRS Puduarta Insani.

Pengaruh Penerapan Jaminan terhadap Minat Nasabah mengambil Produk Berakad Syirkah

Secara umum, jaminan merupakan penyerahan kekayaan atau persyaratan kesanggupan seorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu pinjaman/pembiayaan. Jaminan dinilai sebagai asset yang diharapkan pemiliknya dapat kembali, jika semisal terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaan.

Dalam penelitian hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel penerapan jaminan berpengaruh signifikan. Karena $sig > \alpha$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya koefisien regresi pada variabel penerapan jaminan secara parsial (individu) berpengaruh terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syirkah.

Penelitian ini relavan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisah et al (2023) yang menjelaskan bahwa faktor jaminan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Jaminan yang semakin meningkat maka akan meningkatkan keputusan nasabah pula. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2015) pada variabel nilai jaminan, menunjukkan bahwa variabel nilai agunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian tunggakan Kupedes pada BRI Unit Cijeruk. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pradifta dan Kusumaningtyas (2013) menunjukkan bahwa variabel jaminan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian kredit. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Apriana et al (2017) menunjukkan bahwa variabel agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran.

Pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan dan perenarapan jaminan terhadap Minat Nasabah mengambil Produk Berakad Syirkah

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pengetahuan dan penerapan jaminan secara bersama-sama terhadap minat nasabah mengambil produk berakad syirkah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F yang diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, yakni ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel pengetahuan dan penerapan jaminan terhadap minat nasabah mengambil produk berakad syirkah pada Bank Syariah se-Kota Metro.

Berdasarkan hasil diketahui koefisien determinasi (R^2). Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas (independen) dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat (dependen) adalah sebesar 41,4% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengetahuan (X_1) terhadap minat nasabah mengambil produk berakad syirkah (Y) di Kota Metro, berdasarkan nilai koefisien regresi variabel pengetahuan (X_1) t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dengan angka $4,213 > 1,660$, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , dan nilai sig dengan taraf signifikansi: $sig \alpha = 0,000 < 0,05$. Karena $sig > \alpha$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Selain itu juga terdapat pengaruh yang signifikan variabel penerapan jaminan (X_2) terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syirkah di Bank Syari'ah (Y) di Kota

Metro, berdasarkan dari hasil perhitungan didapat nilai antara thitung dan ttabel sebesar $2,447 > 1,660$, dan dari perbandingan nilai sig dengan taraf signifikansi: $\text{sig } \alpha = 0,016 < 0,017$. Karena $\text{sig} < \alpha$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan $H_2 = \text{penetapan jaminan terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syir'kah di Bank Syari'ah se-Kota Metro diterima.}$

Poin ketiga adalah adanya pengaruh yang signifikan pengatahan (X_1) dan penerapan jaminan (X_2) terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syir'kah di Bank Syari'ah (Y) di Kota Metro, berdasarkan nilai koefisien regresi dengan F_{hitung} sebesar 32.815 dengan signifikansi F sebesar 0,000 atau $F < 0,000$ sehingga hipotesis ke tiga $H_3 = \text{pegetahuan } (X_1) \text{ dan penerapan jaminan } (X_2) \text{ terhadap minat nasabah mengambil produk berakad Syir'kah di Bank Syari'ah } (Y) \text{ di Kota Metro secara bersama-sama (simultan) yang diajukan diterama.}$ Berdasarkan hasil Uji koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai *adjust R Square*, menunjukkan besarnya R^2 ($R \text{ square}$) adalah 0.414.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshory, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustina Shinta, 2011. *Manajemen Pemasaran*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Ainul Yaqin, 2018. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Duta Media
- Andri Soemitra, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada media
- Apriana, S., Dwi, W., and Irwansyah, 2017. Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, Vol 6, No. 1,
- Duwi Priyatno, 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Mediakom
- Fajar dan Yanto, 2018. Mekanisme Eksekusi Barang Jaminan pada Akad Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, Vol. 1, No. 2,
- Hasibuan, R. 2015. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES), Journal, <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.902>,
- Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, 2016. Pengaruh Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati," *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 4, No.1
- Imam Mustofa, 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Inayah, N, 2017. Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah, *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1
- Khamidah Nurzahiroh, 2018. Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Kuat Ismanto, 2018. Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syairah", *Jurnal Human Falah*, Vol. 5, No. 1
- Majelis Ulama Indonesia, 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun.*

- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Maulana, 2014. Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah), *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*. Vol 14, No 1
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2016, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Naily Ulya Faiqah, 2016. Eksekusi Atas Objek Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga: Surabaya,
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Philip Kotler dan Keller KL, 2008. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang,
- Pradita, D. B. 2013. Analisis Karakteristik Debitur Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Guna Menanggulangi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 200–216.
- Retno Catur Kusuma Dewi, 2007. Implementasi Penggunaan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT. Bank Syariah Muammalat Tbk Malang), Malang: Universitas Brawijaya,
- Rini Fatma Kartika, 2016. Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn). *Jurnal Kordinat* Vol. XV No. 2
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sisah, et al, 2018. Pengaruh Jaminan, Tenor, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada BANK 9 Jambi Syariah Cabang Simpang 4 Sipin, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No.2, ISSN 2746- 8933 (online), 2746-8925 (cetak), 2023
- Siti Rofiah, 2015. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
- Sutan Remy Sjahdeini, 2018. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana
- Ujang Sumarwan, 2011. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>